

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PMK.05/2016 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
  Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
  diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
  2012, Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr.
  Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan telah
  mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan
  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014;
  - b. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat Nomor: KU.01.01/III/1444/2015 tanggal 31 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan;
  - c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - d. bahwa dengan adanya perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala

Tangerang pada Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang pada Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana e. dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat

Keuangan Nomor : Peraturan Menteri 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

Tarif Rawat Jalan; a.

Tarif Poliklinik Eksekutif; b.

- c. Tarif Pemakaian Alat Medis;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif Penunjang Medis;
- f. Tarif Rehabilitasi Medis;
- g. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- i. Tarif Central Sterilisasi Sistem Division.
- 2. Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada Kementerian Kesehatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 446

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001 LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

## TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN TARIF KELAS II

No			JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	Rav	vat I	nap		
	(Be	lum 1	termasuk BMHP)		
	1.	Ako	omodasi	Per hari	100.000,-
	2.	Vis	ite		
		a.	Dokter Spesialis	Per visite	50.000,-
		b.	Dokter Umum	Per visite	35.000,-
	3.	Tin	dakan Medik Rawat Inap		
		a.	Kecil	Per tindakan	7.000,- s.d 65.000,-
		b.	Sedang	Per tindakan	75.000,- s.d 200.000,-
		c.	Besar	Per tindakan	450.000,- s.d 2.200.000,-
		d.	Khusus	Per tindakan	1.700.000,-s.d 2.850.000,-
	4.	Tin	dakan Keperawatan Rawat Inap		
		a.	Asuhan Keperawatan		
			1) Total Care	Per asuhan	63.000,-
			2) Intermediate Care	Per asuhan	50.000,-
			3) Minimal Care	Per asuhan	38.000,-
		b.	Terapi Modalitas Keperawatan	Per terapi	33.000,-
		c.	Terapi Bermain	Per terapi	25.000,-
		d.	Konseling/Pendidikan Kesehatan	Per	30.000,-
		e.	Tindakan Gizi	kedatangan Per	10.000 ,- s.d 35.000,-
		С.	i indasali dizi	Tindakan	10.000 ,- 3.4 30.000,-

No	1500 1500 1500		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
archaristic.		f.	Tindakan Keperawatan Lainnya	Per Tindakan	17.500,-s.d 85.000,-
		g.	Jahit	Per Tindakan	100.000,-s.d 400.000,-
В.	Tin	daka	n Medik Operatif		
	(Be	elum t	ermasuk BMHP)		
	1.	Bed	lah Umum		
		a.	Kecil	Per	1.350.000,-
				tindakan	
		b.	Sedang	Per	3.000.000,-
				tindakan	
		c.	Besar	Per	4.000.000,-
				tindakan	1
		d.	Khusus 1	Per	5.250.000,-
				tindakan	
		e.	Khusus 2	Per	6.750.000,-
				tindakan	
	2.	Bed	lah Mata		
		a.	Kecil	Per	1.350.000,-
				tindakan	
		b.	Sedang	Per	3.000.000,-
				tindakan	
		c.	Besar	Per	4.000.000,-
				tindakan	
		d.	Khusus 1	Per	5.250.000,-
				tindakan	
		e.	Khusus 2	Per	6.860.000,-
				tindakan	
		f.	Tindakan tarif bedah (CITO)	Per	1.620.000,- s.d 8.232.000,-
				tindakan	
	3.	Bed	ah Plastik		
		a.	Kecil	Per	1.350.000,-
				tindakan	
		b.	Sedang	Per	3.000.000,-
			-	tindakan	
		c.	Besar	Per	4.000.000,-
				tindakan	,
		d.	Khusus 1	Per	5.250.000,-
				tindakan	,
		e.	Khusus 2	Per	11.850.000,-
			21	tindakan	,



No			JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
		f.	Khusus 3	Per	20.000.000,-
				tindakan	
		g.	Khusus 4	Per	26.665.000,-
				tindakan	
		h.	Khusus 5	Per	40.000.000,-
				tindakan	
	4.	Bec	lah Orthopedi Pasien Kusta		
		a.	Tangan	Per	5.250.000,-s.d 11.850.000,-
				tindakạn	
		b.	Kaki	Per	5.250.000,-s.d 11.850.000,-
				tindakan	
		c.	Mata	Per	6.200.000,-
				tindakan	
	5.	Bed	lah Kebidanan		
		a.	Kecil	Per	1.350.000,-
				tindakan	
		b.	Sedang	Per	3.000.000,-
				tindakan	
		c.	Besar	Per	4.000.000,-s.d 6.000.000,-
				tindakan	
		d.	Khusus 1	Per	7.000.000,-s.d 12.000.000,-
				tindakan	
		e.	Khusus 2	Per	12.500.000,-s.d 16.000.000,-
				tindakan	
	6.	Bed	lah Orthopedi		
		a.	Kecil	Per	1.350.000,-
				tindakan	
		b.	Sedang	Per	3.000.000,-
				tindakan	
		c.	Besar	Per	5.000.000,-
				tindakan	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum
u.b.

u.b.

Kepala Bagian T.J. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

## TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KUSTA Dr. SITANALA TANGERANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	Rav	wat Jalan		
	(Ве	lum termasuk BMHP)		
	1.	Registrasi		
		Administrasi pasien	Per kunjungan	10.000,-
	2.	Konsultasi		
		a. Dokter Spesialis	Per konsultasi	70.000,-
		b. Dokter Umum	Per konsultasi	35.000,-
		c. Dokter Gigi	Per konsultasi	35.000,-
		d. Psikologi	Per konsultasi	35.000,-
	3.	Tindakan Di Poliklinik		
		a. Kecil	Per tindakan	14.000,- s.d 100.000,-
		b. Tindakan medik di luar paket	Per tindakan	50.000,- s.d 6.500.000,-
	4.	Asuhan Keperawatan	Per asuhan	25.000,-
	5.	Asuhan Gizi	Per asuhan	25.000,-
	6.	Konseling/Pendidikan Kesehatan	Per paket	30.000,-
	7.	Hemodialisa	Per tindakan	890.000,-
В.	Poli	klinik Eksekutif		
	1.	Registrasi		
		Administrasi pasien	Per kunjungan	25.000,-
	2.	Konsultasi		
		a. Dokter Spesialis	Per konsultasi	200.000,-
		b. Dokter Umum	Per konsultasi	100.000,-
		c. Dokter Gigi	Per konsultasi	100.000,-
		d. Psikologi	Per konsultasi	75.000,-

No.	JEN)	S LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
and the office of the control of the	3. Tindakan di	Poliklinik Eksekutif	Per tindakan	50.000,- s.d 1.920.000,
	Tindakan m	edik		
C.	Pemakaian Alat N	Medis		
	(Belum termasuk	BMHP)		
	1. Bedside Mor	uitor	Per hari	70.000,
	2. Blue Light		Per Jam	45.000,
	3. Defibrilator		Per tindakan	90.000,
	4. Infus Pump		Per hari	75.000,
	5. Inkubator B	asa	Per hari	30.000,
	6. Matras Anti	Decubitus	Per hari	30.000,
	7. Nebulizer		Per tindakan	20.000,
	8. Oksigen (O <sub>2</sub> )		Per liter	100,
	9. Pulse Oxime	ter	Per hari	25.000,
	10. Suction Pump	0	Per hari	25.000,
	11. Syringe Pum	p	Per hari	95.000,
	12. Tranfusi Wa	rmer	Per tindakan	30.000,
	13. Ventilator		Per hari	350.000,
	14. CPAP		Per hari	285.000,
	15. Infant Warm	er	Per hari	30.000,
	16. Neo Puff		Per hari	30.000,
	17. Monitor EKG	r	Per hari	75.000,
	18. Bubble		Per hari	100.000,
	19. Blood Warme	er	Per hari	40.000,
١.	Instalasi Gawat D	arurat		
	1. Konsultasi			
	a. Dokter	Spesialis	Per konsultasi	75.000,
	b. Dokter	Jmum	Per konsultasi	50.000,
	2. Tindakan Me	edik Di IGD		1
	a. Kecil		Per tindakan	10.000,- s.d 80.000,-
	b. Sedang		Per tindakan	100.000,- s.d 250.000,
	c. Tindaka	n medik di luar paket	Per tindakan	250.000,- s.d 600.000,
	3. Asuhan Kepe	erawatan		
	a. Total Ca	ire	Per asuhan	55.000,
	b. Interme	diate Care	Per asuhan	45.000,
	c. Minimal	Care	Per asuhan	35.000,
	4. Pendidikan F	Kesehatan	Per paket	35.000,
· .	Penunjang Medis			
•	(Belum termasuk )	ВМНР)		
		n / Patologi Klinik		
	a. Hemato		Per	48.000,- s.d 553.000,-
			pemeriksaan	



No.		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	b.	Hemostasis	Per	27.000,- s.d 450.000,-
			pemeriksaan	
	c.	Kimia darah	Per	33.000,- s.d 510.000,-
			pemeriksaan	
	d.	Seroimunologi	Per	55.000,- s.d 250.000,-
			pemeriksaan	
	e.	Mikrobiologi	Per	45.000,- s.d 428.000,-
			pemeriksaan	
	f.	Urin & cairan tubuh	Per	30.000,- s.d 300.000,-
			pemeriksaan	,
	g.	Histopatologi	Per	275.000,- s.d 600.000,-
			pemeriksaan	
	h.	Vries Coupe (VC)	Per	900.000,- s.d 1.200.000,-
			pemeriksaan	
	i.	Sitopatologi	Per	150.000,- s.d 300.000,-
			pemeriksaan	
	j.	Fine Needle Aspiration Biopsy	Per	200.000,- s.d 400.000,-
		(FNAB)	pemeriksaan	
2.	Lab	oratorium / Patologi Klinik Cito		
	a.	Hematologi	Per	62.500,- s.d 70.000,-
			pemeriksaan	
	b.	Hemostasis	Per	67.000,-
			pemeriksaan	
	c.	Kimia darah	Per	22.500,- s.d 637.500,-
			pemeriksaan	
	d.	Seroimunologi	Per	90.000,- s.d 281.500,-
		S	pemeriksaan	
	e.	Urin & cairan tubuh	Per	42.000,- s.d 55.000,-
			pemeriksaan	
3.	Rad	liologi		
	a.	Pemeriksaan Sederhana	Per	110.000,-
			pemeriksaan	
	b.	Pemeriksaan Sedang 1	Per	120.000,-
			pemeriksaan	,
	c.	Pemeriksaan Sedang 2	Per	250.000,-
25	٥.		pemeriksaan	200000,
	d.	Pemeriksaan khusus dengan	Per	200.000,- s.d 850.000,-
	u.	perjanjian dan bahan kontras	pemeriksaan	, 111, 233,230,
		(belum termasuk kontras dan	r	
		obat)		
	e.	ULTRASONOGRAFI (USG)	Per	250.000,- s.d 300.000,-
	C.	oblidio in odidiri (odd)	pemeriksaan	200.000, 0.4 000.000,
			pemeriksaan	

	Radiologi Cito		
	a. Pemeriksaan Sederhana	Per	138.000,-
1		pemeriksaan	
	b. Pemeriksaan Sedang 1	Per	150.000,-
		pemeriksaan	
	c. Pemeriksaan Sedang 2	Per	300.000,-
		pemeriksaan	
	d. Pemeriksaan khusus dengan	Per	250.000,- s.d 1.062.500,-
	perjanjian dan bahan kontras	pemeriksaan	
	(belum termasuk kontras dan		
	obat)		
-   - ε	e. ULTRASONOGRAFI (USG)	Per	300.000,- s.d 350.000,-
		pemeriksaan	
f	C. CT Scan	Per	750.000,-s.d 1.750.000,-
		Pemeriksaan	
5. า	ʻindakan Gizi		
a	a. Pengkajian awal asuhan gizi	Per tindakan	20.000,-
l l	o. Konsultasi gizi	Per tindakan	35.000,-
6. N	Medical Chek Up	7.	
e l	a. Paket A	Per paket	445.000,-
l l	o. Paket B	Per paket	919.000,-
F. Rehal	pilitasi Medik		
1. Т	indakan Dokter Rehabilitasi Medik	Per tindakan	25.000,- s.d 210.000,-
2. (	Okupasi Terapi	Per tindakan	20.000 s.d 293.000,-
3. F	Paket Okupasi Terapi (4 x tindakan)	Per tindakan	115.000,- s.d 165.000,-
4. F	<sup>7</sup> isioterapi	Per tindakan	20.000,- s.d 167.000,-
5. F	Paket Fisioterapi ( 4 x tindakan )	Per tindakan	90.000,- s.d 150.000,-
6. F	Perawatan Luka	Per tindakan	30.000,- s.d 1.333.000,-
7.	Ortose Dan Protesa	Per tindakan	40.000,- s.d 9.500.000,-
8. Т	Cerapi Wicara	Per tindakan	60.000,- s.d 200.000,-
9. F	Psikologi	Per tindakan	40.000,- s.d 96.000,-
10. F	Rehabilitasi Sosial	Per konsultasi	18.000,-
G. Pendi	dikan Dan Pelatihan		
1. P	Praktek Mahasiswa / Pelajar	7.5	
A	Administrasi		
а	. SLTA	Per Orang/	20.000,-
		hari	
b	o. D1 - D3	Per Orang/	30.000,-
		hari	
c	. D4 /S1	Per Orang/	35.000,-
		hari	

		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A. Maria	d.	S2	Per Orang/	600.000,
			paket	
	e.	S3	Per Orang/	750.000,-
			paket	
2.	Per	nelitian / Skripsi/Observasi /		
	Wa	wancara		
	a.	SLTA	Per Orang/	150.000,-
			paket	
	b.	D1 - D3	Per Orang/	200.000,
			paket	
	c.	D4 / S1	Per Orang/	250.000,-
			paket	
	d.	S2	Per Orang/	300.000,-
			paket	
	e.	S3	Per Orang/	350.000,-
			paket	
	f.	Instansi	Per Orang/	1.200.000,
			paket	
3.	Pra	ktek Klinik Mahasiswa	•	
	Kep	perawatan		
	a.	SLTA	Per Orang/	20.000,-
			hari	
	b.	D1 - D3	Per Orang/	30.000,-
			hari	
	c.	D4 / S1	Per Orang/	35.000,-
		•	hari	
	d.	S2	Per Orang/	600.000,-
			paket	
	e.	S3	Per Orang/	750.000,-
			paket	N.
1.	Pra	ktek Klinik Mahasiswa	•	
	Ked	lokteran		
	a.	Co Ass.		
	٠.	1) 1 hari ≤ 10 orang	Paket/	3.971.000,-
		2, 2	kegiatan	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		2) 2 hari dan 3 hari ≤ 22 orang	Paket/	6.890.000,-
		2) 2 Harr dair 6 Harr = 22 Grang	kegiatan	0.070.000,
		3) 1 bulan ≤ 6 orang	Paket/	14.125.000,-
		of I bulan = 0 orang	kegiatan	17.123.000,-
	h	Specialis	Paket/	500.000,-
	b.	Spesialis	raket/	500.000,-



о.		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Ĺ	5.	Praktek Klinik Profesi Lain - Lain		
		a. SLTA	Per Orang/	20.000,
			hari	
		b. D1 - D3	Per Orang/	30.000,
			hari	
		c. D4 / S1	Per Orang/	35.000,
			hari	
		d. S2	Per Orang/	600.000,
			hari	
$\epsilon$	б.	Magang Umum		
		a. Magang SLTA	Per Orang/	20.000,
			hari	
		b. Magang D1 - D3	Per Orang/	30.000,
			hari	
		c. Magang S1	Per Orang/	35.000,
			hari	
		d. Magang S2	Per Orang/	600.000,
			hari	
7	7.	Study Banding	Per Orang/	150.000,
			hari	
8	3.	Tarif Sertifikat Pendidikan dan	Per sertifikat	10.000,-
		Pelatihan		
9	9.	Rehabilitasi Karya Kusta		
		a. Keterampilan pembibitan lele	Per kali latihan	20.000,
		b. Keterampilan perkebunan	Per kali latihan	20.000,
		c. Keterampilan budidaya	Per kali latihan	20.000,
		anggrek		
		d. Keterampilan salon kecantikan	Per kali latihan	20.000,
		e. Keterampilan pengelasan	Per kali latihan	20.000,
		f. Keterampilan menjahit	Per kali latihan	20.000,
		g. Keterampilan elektro	Per kali latihan	20.000,-
		h. Keterampilan Sablon	Per kali latihan	20.000,-
P	Peng	ggunaan Sarana Dan Prasarana		
- 1	l.	Jasa Transportasi Ambulance		
1		(Khusus mobil ambulance dan		
		jenazah tidak termasuk biaya tol		
1		jenazah tidak termasuk biaya tol dan kapal feri (angkutan laut atau		
		dan kapal feri (angkutan laut atau		
		dan kapal feri (angkutan laut atau sungai))	s.d 12 km	100.000,-
		dan kapal feri (angkutan laut atau sungai))	s.d 12 km	100.000,-

No.		JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	c.	Biaya tambahan		
		1) Ambulance	Per km	7.000,-
		2) Perawatan pendamping	Per Perawat	75.000,-
		Ambulance Wilayah		
		Tangerang (Kota, Kab,		
		dan Tangerang Selatan)		
		3) Perawatan pendamping	Per perawat	150.000,-
		Ambulance Luar Wilayah		
		Tangerang		
2	. Per	nulasaraan Jenazah		
	a.	Pelayanan Jenazah		
		1) Penitipan jenazah,diluar	Per jenazah	105.000,-
		kamar pendingin	100	
		2) Memandikan jenazah,	Per jenazah	300.000,-
		Dewasa		
		3) Memandikan jenazah,	Per jenazah	105.000,-
		Bayi		
		4) Memandikan jenazah,	Per jenazah	120.000,-
		anak		©
		5) Gali Kubur	Per jenazah	1.000.000,-
	b.	Harga dasar mobil jenazah	s.d 20 km	120.000,-
	c.	Biaya tambahan Ambulance	Per km	8.400,-
	d.	Tindakan Formalin	Per jenazah	1.200.000,-
	e.	Kain Kafan dan Perlengkapan	Per jenazah	150.000,-
3	. Per	nakaian Sarana Gedung		
	a.	Gedung Olah Raga	Per lapangan/	35.000,-
			jam	
	b.	Gedung Olah Raga	Per lapangan/	400.000,-
			hari	
	c.	Lapangan Sepak Bola	Per jam	50.000,-
	d.	Penggunaan Loji Gandrung II	Per tahun	5.000.000,-
		(Kantor IDI)		
	e.	Penggunaan Ruang Tidak	Per m <sup>2</sup> /	77.000,-
		bertingkat (ex Ruang Bidang	tahun	
		Keperawatan)		
	f.	Penggunaan Ruang Bertingkat	Per m²/	325.000,-
		(Gedung E)	tahun	
	g.	Penggunaan ATM	Per tahun	20.400.000,-
	h.	Penggunaan Lahan	Per m2 /tahun	27.000,-
	i.	Penggunaan LCD, dan Laptop	Per hari	150.000,-
	j.	Penggunaan Ruang Diklat (	Per hari	200.000,-
		Umum )		

No.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	Central Sterilisasi Sistem Division		
	1. Set Instrumen Khusus	Per Set	150.000
	2. Set Instrumen Besar	Per Set	100.000
	3. Set Instrumen Sedang	Per Set	80.000
	4. Set Instrumen Kecil	Per Set	50.000
	5. Alat Satuan Besar	Per Buah	100.000
	6. Alat Satuan Sedang	Per Buah	7.500
	7. Alat Satuan Kecil	Per Buah	4.000
	8. Paket Linen Steril	Per Buah	50.000
	9. Steril Per Loat	Per Loat	500.000
	10. Tromol Besar	Per Buah	75.000
	11. Tromol Sedang	Per Buah	60.000
	12. Tromol Kecil	Per Buah	50.000
	13. Kasa Besar	10 Lembar	12.500
	14. Kasa Sedang	10 Lembar	10.000
	15. Kasa Kecil	10 Lembar	7.500
	16. Tampon Roll	10 Buah	15.000
	17. Tampon Vagina	10 Buah	15.000
	18. Kasa Gulung	10 Buah	20.000
	19. Selang Besar	Per Buah	20.000
	20. Selang Sedang	Per Buah	10.000
	21. Selang Kecil	Per Buah	5.000
	22. Electro Counter	Per Buah	10.000
	23. Kapas Gigi	10 Buah	2.000
	24. Deper Kacang	10 Buah	20.000
	25. Botol Obat	Per Buah	30.000
	26. Botol Laboratorium	Per Buah	30.000
	27. Gudel / Ova	Per Buah	50.000
	28. Ligasure	Per Buah	10.000
	29. Vakum	Per Buah	10.000
	30. ETT Anastesi	Per Buah	10.000
	31. NTT Anestesi	Per Buah	10.000
	32. Kaca Mata Gugel	Per Buah	10.000
	33. Aprin	Per Buah	10.000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO NIP 197109121997031001